



PUTUSAN

Nomor 997/Pdt.G/2021/PA.Sglt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman No. 390 RT 04 (Samping Masjid Nurul Huda) Parit Padang xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAILANI HASYIM, SH. advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya No. 1, Depan TK Cermat SKB xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kecamatan Sungailiat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Desember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 120/SK/Pdt.G/2021/PA.Sglt Tanggal 15 Desember 2021 sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman No. 390 Sungailiat RT 004 (Samping Masjid Nurul Huda) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat / Kuasanya dan Tergugat

Setelah memeriksa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 15 Desember 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 997/Pdt.G/2021/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2009 bertempat di Parit Padang Kecamatan Sungailiat sesuai dengan kutipan buku nikah 34/34/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tanggal 21 Januari 2009 (bukti P
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mendapat dua orang anak yang masing-masing bernama :
 1. AURELIA FIOENZA, Perempuan, Lahir di Bengkulu, 28 Mei 2008
 2. ALISHA KHAIRA WILDA, Perempuan, Lahir di Sungailiat, 17 Februari 2015

Kedua anak tersebut semuanya ikut dengan Penggugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih satu rumah tetapi Tergugat sering tidak pulang. Walaupun pulang ke rumah, hanya ganti pakaian, itupun kalau dibawah jam 12 malam. Kalau pulang di atas jam 12 malam, Tergugat sering bau alkohol dan bangunnya sudah siang sekitar jam 1 siang. Itulah kebiasaan Tergugat dari menikah sebelum punya anak sampai saat ini.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semuanya dibiayai oleh Penggugat. Penggugat setiap harinya bekerja membuat kue (jualan keliling). Sekali-kali juga menerima job catering orang pesta, khitanan termasuk sedekah rumah dan lain-lain. Sedangkan Tergugat

Hal. 2 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.Sglt



kerja serabutan, tetapi hasil kerjanya dinikmati oleh Tergugat sendiri, minum-minuman keras, main perempuan, itulah yang dilakukan Tergugat sampai saat ini.

4. Bahwa Tergugat sudah begitu banyak menyakiti Penggugat. Ada empat buah unit rumah milik orang tua Penggugat dijual oleh Tergugat tanpa izin dengan Penggugat maupun orang tuanya. Uang hasil penjualan motor tersebut satu rupiahpun tidak pernah diberikan kepada Penggugat, habis untuk berfoya-foya. Puncaknya penyebab Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, Tergugat meminta modal sekitar Rp 10.000.000 untuk membeli peralatan TI serbu yang saat ini sedang ramai seiring dengan mahalnya harga pasir timah. Tetapi oleh Tergugat, TI serbu tersebut dijual murah, hanya Rp 4.000.000 kepada orang lain. Tergugat berbohong dengan Penggugat, satu unit TI Serbu tersebut terbakar, tidak bisa dimanfaatkan lagi, karena Tuhan akan menunjukkan keburukan Tergugat, mertua Tergugat laki-laki mendapat job untuk mengangkat TI karena mempunyai mobil pickup, ditanya oleh mertua laki-laki Tergugat kepada orang yang akan mengangkat satu unit TI serbu tersebut dapat dari mana satu unit TI serbu tersebut, orang itu menjawab dari membeli dengan Salman. Harganya Rp 4.000.000. disitulah hancurnya perasaan Penggugat, uang simpanan dari hasil jual kue dimodalkan untuk usaha dengan harapan bisa membantu kehidupan keluarga, tetapi oleh Tergugat justru dijual murah ke orang lain. Uangnya difoya-foya oleh Tergugat.
5. Bahwa yang membuat Penggugat tidak lagi merasa nyaman dengan Tergugat karena rumah Penggugat dekat dengan masjid, Tergugat sejak menikah sampai saat ini tidak pernah satu kali pun untuk ikut shalat berjamaah. Sementara jarak rumah dengan masjid tidak lebih dari 5 meter.
6. Bahwa dari awal perkawinan, Tergugat sudah menampakkan ketidakada tanggung jawab terhadap Penggugat. Tergugat hanya mau menang sendiri, tidak ada rokok minta dibelikan rokok, tidak ada uang minta

Hal. 3 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.SglT



uang, termasuk kalau Tergugat pulang mengunjungi orang tuanya ke Bengkulu, semua biaya ditanggung oleh Penggugat. Tetapi saat ini karena telah bertubi-tubi perbuatan Tergugat menyakiti hati Penggugat, sudah mempunyai dua anak, tetap saja Tergugat tidak berubah, tiap hari ribut, lahir dan batin Penggugat merasa tersakiti. Tidak ada manfaatnya mempunyai suami, justru menjadi beban baik lahir maupun batin Penggugat. Atas dasar inilah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Sungailiat.

7. Bahwa puncaknya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, jam 18.00 bertempat di rumah Penggugat dan Tergugat diadakanlah musyawarah yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, adik kandung orang tua perempuan Penggugat pun hadir, satu orang polisi selaku penengah untuk memberikan nasihat kepada Tergugat, kesimpulan hasil pertemuan tersebut karena sudah merasa tersakiti, Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat. Tetapi jarang di rumah. Di rumah pun hanya ganti baju dan makan. Setelah itu pergi lagi. Dan masalah nafkah pun tetap ditanggung semua oleh Penggugat, oleh sebab itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena menderita lahir batin atas perbuatan Tergugat selama ini dan tidak berubah sampai saat ini.
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (MIEKE YULIANTI ALS. EKO BINTI ASLI (ALM))
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 4 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada JAILANI HASYIM, SH. advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya No. 1, Depan TK Cermat SKB xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kecamatan Sungailiat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Desember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 120/SK/Pdt.G/2021/PA.Sglt Tanggal 15 Desember 2021 Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah dan Ketua Majelis menyatakan bahwa penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini ;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mendaftarkan perkara ini secara e court dan telah dilakukan pemanggilan kepada pihak Penggugat melalui elektronik di aplikasi e court;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 29 Desember 2021, Penggugat yang didampingi Kuasanya hadir menghadap dipersidangan dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ansori, S.H., M.H.) tanggal 11 Januari 2022, ternyata mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Tergugat tidak hadir setelah proses mediasi, maka kepadanya belum ditawarkan untuk beracara secara elektronik. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan beracara seperti biasa;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak dapat didengar jawabannya dan haknya pun dianggap telah gugur. Untuk itu sidang dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/I/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, tanggal 21 Januari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

B. Saksi :

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

1. **Sumardi bin Imam Syafi'i**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.SglT



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak awal menikah sampai akhir tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat suka pacaran dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah akhir tahun 2021 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga sejak sudah lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 7 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.SglT



- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak satu kali;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak awal menikah keduanya sudah sering cekcok mulut;
- Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga/ Pemalas, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat suka pacaran dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah akhir tahun 2021 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu mohon gugatan dapat dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir setelah sidang mediasi, maka tidak dapat didengar kesimpulan akhirnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Hal. 8 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.SglT



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara e court dan kepada pihak Penggugat sudah dilakukan pemanggil secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Sungailiat;

Hal. 9 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 151 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diproses dan diputus secara *contradiktoir*. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

لَهُ حَقٌّ لَا ظُلْمَ فِيهِ يُجِبُّ وَلَهُ الْمُسْلِمُونَ حُكْمًا مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَعْوَى مَنْ

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan, maka kepadanya tidak dapat ditawarkan untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan pokok perkara, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim

Hal. 10 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.SglT



berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi . Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua

Hal. 11 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.SglT



orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak awal menikah sampai akhir tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat suka pacaran dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah akhir tahun 2021 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat keidiaman bersama;
- Bahwa sejak pisah ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipertimbangkan diatas, terdapat kesamaan antara gugatan dengan keterangan dua orang saksi. Dengan demikian, dalil tersebut telah terbukti;

Hal. 12 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.SglT



Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak awal menikah sampai akhir tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat suka pacaran dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah akhir tahun 2021 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat keidaman bersama;
- Bahwa sejak pisah ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan

Hal. 13 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.SglT



tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

واحدة ط لقت القاضى ع ليه ط لىق زوجها ال زوجة رغ بة عدم اذا ش تد

Artinya: “*apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

اخر فهما ب ارة كاك ضررا عظمهما رعي الم فسدت ان ت عارض اذا

“*Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya*”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti;

Hal. 14 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.SglT



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

الزوجة بـ بينة القاضي لدى دعواها ثبتت فإذا
ام و د معه ي طاق مما الاي ذاء وكان الزوج اواء ترف
صلاح الا عن القاضي وعجز ام ثالا هما بـ بين العشرة
ثينة با ط لقة ط لقتها بـ بينهما

"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.SglT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Komariah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Putusan No. 997/Pdt.G/2021/PA.Sgl